



KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 06 /K.PIMP/III.01/2019

TENTANG
PENETAPAN HASIL RAPAT PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TANGGAL 15 JULI 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tatib DPRD), bahwa setiap hasil rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;
 - a. Peraturan Pemerintahan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) ;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

c. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 15 Juli 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN HASIL RAPAT PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TANGGAL 15 JULI 2019.

KESATU : Menyepakati dan menyetujui untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya Pimpinan DPRD Provinsi Lampung menyepakati Nota Kesepakatan yang akan ditandatangani oleh Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Lampung berdasarkan Pasal 49 Ayat (5), untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 15 Juli 2019

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
Ketua,**

H. DEDI AFRIZAL, S.Kep, M.H.

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

H. IMER DARIUS, SE

H. ATTIMURA, SE

H. ISMET RONI, SH, MH

Ir. H. JOHAN SULAIMAN, MM